



**PUTUSAN**

Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN MII

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : **ANDI SUKRI Bin A. MUH. JAFAR;**  
Tempat lahir : Benteng;  
Umur/Tanggallahir : 49 Tahun / 24 April 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Benteng, Kelurahan  
Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten  
Sidrap;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada **M. SHYAFRIL HAMZAH & Rekan,** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jln. RSI. Faisal XII No. 19, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftarkan tertanggal 7 Mei 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor : 47/SK/pdt/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Cq. Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Luwu Timur, beralamat di Jl. Andi Djemma, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : Hery Moh. Zainal A, S.H.  
Pangkat/Nrp : IPTU / 69010481  
Jabatan : Kasat Narkoba Polres Luwu Timur
2. N a m a : AKBAR ANDI MALLOROANG, SH.  
Pangkat/Nrp : IPTU / 74010483  
Jabatan : Kasat Reskrim Polres Luwu Timur
3. N a m a : Jusma, S.E.  
Pangkat/Nrp : IPDA / 81020805



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur
4. N a m a : Bintang C Sakti,S.Tr.K  
Pangkat/Nrp : IPDA  
Jabatan : Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Luwu Timur
5. N a m a : Yakop Lili, SH.  
Pangkat/Nrp : AIPTU / 77100483  
Jabatan : Kanit Tipikor Polres Luwu Timur
6. N a m a : Agustinus Malino,S.H.  
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 79081057  
Jabatan : Kanik Idik I Resnarkoba Polres Luwu Timur
7. N a m a : Firmansyah.A,S.H.  
Pangkat/Nrp : BRIGPOL / 88120306  
Jabatan : Kanik Idik II Resnarkoba Polres Luwu Timur

Yang masing-masing berkantor di Polres Luwu Timur yang beralamat di Jl. Andi Djemma No. 1 Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/SK/PID/2018/Pn MII, tertanggal 14 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN MII tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN MII tanggal 8 Mei 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014. Pada Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
  - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,...dst

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 2 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan,...dst
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi,...dst

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WITA, Termohon Praperadilan melakukan penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan bertempat di kediamannya, Lingkungan Benteng Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kabupaten Sidrap;

Bahwa terkait penangkapan Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/X/2017/Resnarkoba tertanggal 06 Oktober 2017 oleh Termohon Praperadilan berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya yang melibatkan Tersangka : Lk. Rustam Gazali alias Aco Parno dan Lk. H. Haris yang menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pemohon Praperadilan hanya karena diberitahukan oleh Lk. M. Darwis (anak dari Tersangka H. Haris yang berstatusDaftar Pencarian Orang (DPO) "Testimonium de auditu";

Bahwa tindakan Termohon Praperadilan yang melakukan penangkapan kemudian Termohon Praperadilan melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/25/X/2017/Resnarkoba tertanggal 10 Oktober 2017, penetapan tersangka berdasarkan SP. SIDIK/15/X/2017/Resnarkoba tertanggal 08 Oktober 2017 terhadap Pemohon Praperadilan sangatlah tidak beralasan dan keliru serta sangat tergesa-gesa karena tidak adanya bukti yang cukup yang menunjukkan

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 3 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon melakukan perbuatan yang telah disangkakan oleh Termohon, disamping itu Termohon melakukan tindakan semena-mena dan melanggar hak asasi manusia (HAM) atas diri Pemohon serta tidak sesuai atau bertentangan dengan asas due process of law (proses hukum yang adil);

3. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan oleh Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebab tidak memenuhi beberapa alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dan diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terlihat jelas Termohon Praperadilan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Pemohon Praperadilan dan tidak menggunakan persamaan perlakuan di mata hukum atau presumption of innocent (asas praduga tak bersalah);

4. Bahwa Termohon Praperadilan selain melakukan penangkapan juga melakukan penyitaan benda yang Termohon duga ada kaitannya dengan Perkara dugaan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual-Beli, Menyerahkan, Percobaan atau Melakukan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 132 ayat (1) lebih Subs Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh Pemohon Praperadilan di kediamannya, Lingkungan Benteng Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kabupaten Sidrap, berupa :
- a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih/Hijau dengan Nomor Polisi DP 400 GO;
  - b. 1 (satu) lembar STNK mobil DP 400 GO atas nama SRI HANDAYANI;
  - c. Uang tunai sejumlah Rp. 499.300.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - d. 1 (satu) dos karton bekas tempat penyimpanan air minuman mineral;
  - e. 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung warna hitam;

Bahwa penyitaan harta benda milik Pemohon Praperadilan tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan bukanlah benda yang diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana juga tidak dipergunakan untuk



melakukan tindak pidana, serta tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan;

Tindakan Termohon Praperadilan adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pasal 39 KUHAP Ayat (1), yang berbunyi :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penidikan tindak pidana ;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Bahwa Termohon Praperadilan saat melakukan penyitaan tersebut nyata-nyata sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Pasal 11 ayat (1) huruf i berbunyi : "Setiap Petugas/Anggota Polri dilarang melakukan : (i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum";

6. Bahwa karena Termohon Praperadilan tidak melakukan prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka tindakan Termohon Praperadilan menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon Praperadilan merupakan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitasnya sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon Praperadilan;
7. Bahwa dalam perkembangan Praperadilan telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga menjadi oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan oleh Termohon Praperadilan terhadap Pemohon Praperadilan



adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dengan demikian, jika seandainya menolak Gugatan Praperadilan aquo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PRAPERADILAN KEPADA PEMOHON PRAPERADILAN DAN MELETIGIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON PRAPERADILAN KEPADA PEMOHON PRAPERADaftar Pencarian Orang (DPO) DILAN.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum sebagaimana Pemohon Praperadilan kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan SP. SIDIK/15/X/2017/Resnarkoba tertanggal 08 Oktober 2017 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Pemohon Praperadilan (ANDI SUKRI Bin A. MUH. JAFAR) dikeluarkan selaku Tersangka dalam SP. SIDIK/15/X/2017/Resnarkoba tertanggal 08 Oktober 2017 dan serta segala surat-surat yang berkaitan mengenai penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan ;
4. Menyatakan tindakan penyitaan atas harta benda Pemohon berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih/Hijau dengan Nomor Polisi DP 400 GO;
  - b. 1 (satu) lembar STNK mobil DP 400 GO atas nama SRI HANDAYANI;
  - c. Uang tunai sejumlah Rp. 499.300.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - d. 1 (satu) dos karton bekas tempat penyimpanan air minuman mineral;
  - e. 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung warna hitam.Adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
5. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan agar harta benda tersebut pada poin 4 di atas milik Pemohon Praperadilan, agar dikembalikan kepada Pemohon Praperadilan segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;
6. Menyatakan proses hukum yang berlangsung pada Kepolisian Resor Luwu Timur atas diri Pemohon Praperadilan untuk dihentikan;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MLI  
Hal. 6 dari 39



Atau jika Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Berdasarkan Dalil Pemohon pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan PRA PERADILAN ini atas penetapan Termohon terhadap tersangka adalah tidak sah.

Menurut Termohon, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Luwu Timur karena sebelum Termohon menetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu berdasarkan keterangan dari Lel. DARWIS (DPO) anak dari Lel. H.HARIS serta dari keterangan Lel. RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO yang menjelaskan jika shabu-shabu yang telah dibeli kemudian ditemukan oleh Termohon saat melakukan penggeledahan dirumah Pemohon tersebut didapatkan dari Pemohon, dan juga pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Pemohon oleh Termohon menemukan sejumlah alat bukti berupa timbangan dan beberapa sachet kosong dan 1(satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu meskipun oleh tersangka pada saat itu mengingkari jika barang bukti tersebut adalah bukan miliknya sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon dirumah tersebut tidak ada orang lain serta Pemohon tinggal sendiri karena sedang ada masalah dalam keluarga Pemohon sehingga yang Pemohon tempati tinggal adalah rumah orang tua Pemohon (Almarhum) sedangkan anak dan istri Pemohon tinggal dirumah Pemohon sehingga dari hal tersebut patut diduga bahwa alat bukti yang Termohon temukan dirumah Pemohon tersebut adalah alat bukti milik Pemohon. Selain dari pada itu sebelum dilakukan penetapan tersangka dan ditingkatkan penanganan kasusnya dari lidik ke sidik sebelumnya dilakukan gelar perkara yang mana dalam hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa Pemohon perkaranya sudah bisa diajukan ke tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif, maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak diterima.

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Ml  
Hal. 7 dari 39



**DALAM POKOK PERKARA**

- I. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
- II. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan materi Permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHAP yang menentukan lingkup dan wewenang pemeriksaan Praperadilan, yakni untuk memeriksa dan memutus tentang :
  - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Atau permohonan praperadilan ini tidak didasarkan khususnya Pasal 1 butir 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP atau Bab X, bagian kesatu KUHAP, Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP atau Bab XII bagian kesatu dan bagian kedua KUHAP;
- III. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Luwu Timur telah didasarkan kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209). Dan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: "...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum ...";

Hal ini tampak dari pada kronologis proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, telah tertangkap tangan Lel. H.HARIS bersama dengan Lel. RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan Lel. ARDI YOHANES Alias OSE telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Laporan Polisi No.Pol:LP/19/X/2017/Resnarkoba, tanggal 05 Oktober 2017;
2. Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Lel. H.HARIS dan Lel. RUSTAM GASALI Als ACO PARNO tersebut Termohon mengeluarkan :
  - Surat Perintah Tugas nomor : Sp. Gas / 40 / X / 2017 / Resnarkoba, tanggal 05 Oktober 2017

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 8 dari 39



- Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap / 43 / X / 2017 / Resnarkoba, tanggal 06 Oktober 2017.

Dengan dasar surat perintah tersebut, BRIPKA AGUSTINUS.M.S.H. dan penyidik pembantu lainnya sebagai Penyidik melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang didasarkan batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 jam 20.59 dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi H.HARIS Alias HARIS Bin BANDU.
  - b. Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 jam 09.15 Wita dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdr. Saksi H.HARIS Alias HARIS Bin BANDU.
  - c. Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 jam 21.43 Wita dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdr. Saksi H.HARIS Alias HARIS Bin BANDU.
  - d. Pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 jam 13.43 Wita dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdr. Saksi H.HARIS Alias HARIS Bin BANDU.
  - e. Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 jam 10.00 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO Bin MASANG GAZALI.
  - f. Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 jam 09.19 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi HASNAWI.
  - g. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 jam 13.15 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi ANDI AKBAR PAWENNARI.
  - h. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 jam 15.00 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi Hj.AISYAH Binti H.ABD.HAMID.
  - i. Pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 jam 10.15 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi BRIPKA ADAM MALIK.
  - j. Pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 jam 14.17 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi BRIPKA SYAMSUL BAHRI.
  - k. Pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 jam 12.48 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi KASMUDDIN.
  - l. Pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 jam 12.48 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi KASMUDDIN.
3. Berdasarkan hasil penyelidikan berupa hasil keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka disimpulkan bahwa terhadap Pemohon praperadilan telah diduga melakukan tindak pidana narkoba dimana sebelumnya telah melakukan penjualan narkoba terhadap Lel. RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza DP 400 GO, sehingga perkara tersebut layak untuk ditingkatkan dari Tahap Penyelidikan ketahap Penyidikan.

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 9 dari 39



4. Pada tanggal 09 Oktober 2017 bertempat di ruangan Aula Polres Luwu Timur telah dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah perbuatan pemohon yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan, dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa perkara Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba dapat ditingkatkan dari Tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan, sehingga berdasarkan hasil gelar perkara maka Penyidik :
- a. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : 15/ X / 2017/ Reskrim tanggal 08 Oktober 2017.
  - b. Menerbitkan SPDP nomor: 20 / X / 2017 / Resnarkoba tanggal 10 Oktober 2017 dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon.
  - c. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
  - d. Melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 17 / X / 2017/ Reskrim tanggal 07 Oktober 2017 terhadap :
    1. 1 (satu) unit mobil avanza warna putih / hijau DP 400 GO.
    2. 1 (satu) lembar STNK mobil DP 400 GO atas nama SRI HANDAYANI.
    3. Uang tunai sejumlah Rp.499.300.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
    4. 1 (satu) dos karton bekas tempat penyimpanan air minuman mineral.
    5. 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang masih terdapat sisa shabu.
    6. 3 (tiga) sachet plastik kosong ukuran besar.
    7. 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang.
    8. 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran kecil.
    9. 3 pack sachet plastik yang berisi sachet kosong.
    10. 1 (satu) batang sendok shabu ukuran sedang.
    11. 1 (satu) batang sendok shabu ukuran besar.
    12. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.
    13. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 jam 10.04 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 15.00 Wita.
  - f. Berdasarkan surat perintah penyitaan dengan Nomor : SP. Sita / 19 / X / 2017 / Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2017, telah dilakukan penyitaan Barang berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara usaha ayam petelur dari Lel. ANDI AKBAR kepada Perp. Hj. ISA sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani Hj. ISA diatas materai 6000 tetanggal 07 Oktober 2017.
5. Berdasarkan dalil Pemohon pada point 4 yang intinya bahwa pihak Termohon tidak sah dalam melakukan penyitaan terhadap :
1. 1 (satu) unit mobil avanza warna putih / hijau DP 400 GO.
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil DP 400 GO atas nama SRI HANDAYANI.



3. Uang tunai sejumlah Rp.499.300.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) dos karton bekas tempat penyimpanan air minuman mineral
5. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.
6. Berdasarkan Dalil Pemohon pada point 1 maka menurut Termohon telah menetapkan Pemohon selaku tersangka berdasarkan keterangan saksi saksi, surat, petunjuk dan keterangan PEMOHON sehingga PEMOHON ditetapkan selaku TERSANGKA dalam perkara ini dan ini berkesesuaian dengan :
  - Pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku pidana.
  - Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

Dan adapun Pemohon ditetapkan Tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs pasal 112 ayat

(1) lebih subs pasal 132 ayat (1) Jo pasal 131 ayat (1) berdasarkan :

a. Analisa Yuridis :

Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 114 ayat (1).

Pasal pasal 114 ayat (1) berbunyi :

*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00,-(Satu Millyar Rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,-(Sepuluh Miliar Rupiah) .*

Mengandung unsur :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

#### **Ad.1). Setiap Orang**

Setiap orang dalam pasal ini adalah orang yang lazimnya dirumuskan dalam undang-undang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, adapun orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini adalah PEMOHON, dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi. Unsur ini telah terpenuhi yakni berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka itu sendiri sehingga sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah PEMOHON.

**Ad.2). Tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa unsur pasal **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi yakni tersangka ANDI SUKRI Bin A. MUH. JAFAR telah melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajibannya terhadap Undang-Undang Narkotika tentang pemberantasan tidak pidana peredaran gelap narkotika dimana tersangka PEMOHON telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan memfasilitasi Lel.H.HARIS melalui anaknya untuk bertemu dengan Lel.DEDI dan itu dilakukan tanpa persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan bukan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Ad.3) Menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dimana tersangka PEMOHON pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian kemudian ditemukan didalam kantong plastik yang disimpan dikandang ayam samping rumah tempat tersangka PEMOHON tinggal saat itu dan narkotika jenis shabu-shabu yang oleh tersangka PEMOHON saat itu dalam penguasaannya tanpa izin dan bukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan atau Pelayanan Kesehatan sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Serta sebelum perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON seperti saat sekarang ini sebelumnya juga pernah melakukan transaksi jual beli narkotika di



Sidrap dan hal tersebut terjadi tiga setelah hari Lebaran tepatnya pada Rabu tanggal 28 Juni 2017, dimana saat itu oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO berangkat ke Kab. Sidrap tepatnya dirumah PEMOHON di Lingkungan Benteng Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap dimana karena saat itu PEMOHON dan Lel. CHANDRA tiba malam di Kab. Sidrap sehingga yang ditempati bermalam adalah rumah Lel.H.HARIS dan nanti pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wita kemudian melalui perantara Lel.H.HARIS kemudian oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel.CHANDRA bertemu dengan Lel.ANDI SUKRI dimana pada saat pertemuan tersebut yang ada dilokasi/tempat tersebut adalah Lel.H.HARIS, Lel.ANDI SUKRI, Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO, Lel.CHANDRA dan Lel.KASMUDDIN dan saat itu terjadi kesepakatan antara Lel.ANDI SUKRI dan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dimana mobil Toyota Avanza DP 400 GO milik Lel. RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dijadikan sebagai jaminan dalam pengambilan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball namun dalam kesepakatan tersebut dibuatkan surat perjanjian yang bunyinya pinjaman uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai dengan keterangan Lel.CHANDRA bahwa pada saat itu tidak ada penyerahan uang sejumlah tersebut yang ada adalah Lel.KASMUDDIN saat itu setelah terjadi kesepakatan kemudian oleh Lel.ANDI SUKRI menyampaikan agar mereka ke rumah Lel.H.HARIS untuk transaksi dan pada saat Lel.H.HARIS bersama dengan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan Lel.CHANDRA sampai dirumah Lel.H.HARIS tersebut kemudian Lel.KASMUDDIN menyerahkan surat perjanjian pinjaman uang dan saat itu menurut Lel.CHANDRA oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO langsung menandatangani, dan setelah ditandatangani surat tersebut kemudian Lel.KASMUDDIN langsung mengeluarkan shabu-shabu yang saat itu simpan disaku celananya terbungkus plastik bening dan saat itu langsung yang terima adalah Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan setelah diterima kemudian oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO membuka shabu-shabu tersebut dan saat itu mereka sempat test atau coba dan adapun yang mencoba pada saat itu adalah Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel. KASMUDDIN dan Lel.DARWIS yang adalah anak dari Lel.H.HARIS.Selanjutnya shabu-shabu tersebut setelah dites atau coba dan setelah ditest atau dicoba selanjutnya mobil yang dijadikan jaminan tersebut yaitu mobil Toyota Avanza warna putih hijau DP 400 GO oleh Lel.KASMUDDIN dibawa pulang dan saat itu

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 13 dari 39



Lel.CHANDRA bersama dengan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO kembali ke Mangkutana dengan mengendarai angkutan umum membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball;

➤ Keterangan saksi

Lel.H.HARIS Alias HARIS Bin BANDU menjelaskan bahwa sebelum anaknya tersebut bertemu dengan PEMOHON sebelumnya ia komunikasi lewat handphone dan setelah komunikasi tersebut kemudian oleh Lel.H.HARIS menyampaikan anaknya atas nama Lel.DARWIS untuk menemui Lel. ANDI SUKRI dan setelah kembali dengan membawa shabu-shabu oleh Lel.HARIS bertanya kepada anaknya tersebut "Darimana kamu mendapatkan shabu-shabu tersebut" dan oleh anaknya tersebut menjawab "Ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari PEMOHON".

Dan sebelumnya juga pada tiga hari setelah lebaran tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel.CHANDRA berangkat ke Sidrap untuk melakukan pembelian shabu-shabu kepada PEMOHON dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, dengan perantaraan Lel. H.HARIS kemudian Lel.ANDI SUKRI bersama dengan Lel.KASMUDDIN, Lel.RUSTAM GASALI dan Lel.CHANDRA bertemu dan mengadakan transaksi jual beli shabu seberat 1 (satu) gram dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DP 400 GO warna putih / hijau.

➤ Keterangan saksi

Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO menjelaskan bahwa ia juga tahu jika shabu-shabu yang telah dibeli dari Lel.H.HARIS tersebut diperoleh dari PEMOHON dan itu dapat diketahui oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO karena pada saat ia sudah ditangkap kemudian disampaikan oleh Lel. H.HARIS bahwa shabu-shabu tersebut ia beli dari PEMOHON.

➤ Petunjuk

- Mobil Toyota Avanza warna putih / hijau DP 400 GO  
Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi.

Pasal pasal 112 ayat (1) berbunyi :

➤ Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I*



*bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) .*

Mengandung unsur :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Pembuktian :

**Ad.1). Setiap Orang**

Setiap orang dalam pasal ini adalah orang yang lazimnya dirumuskan dalam undang-undang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, adapun orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini adalah PEMOHON, dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi. Unsur ini telah terpenuhi yakni berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka itu sendiri sehingga sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah PEMOHON.

**Ad.2). Tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa unsur pasal **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi yakni PEMOHON melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajibannya terhadap Undang-Undang Narkoba dimana telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan (peredaran gelap) dengan Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu tanpa persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan bukan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Ad.3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu telah terpenuhi dimana PEMOHON pada hari Sabtu



tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita, di Lingkungan Benteng Kel.Benteng, Kec.Baranti, Kab.Sidrap tepatnya dibawah kolong rumah orang tua tersangka oleh petugas Kepolisian berhasil mengamankan PEMOHON dan selanjutnya oleh petugas saat itu menemukan sejumlah alar dan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) sachet plastik kecil yang terdapat serbuk halus berwarna bening yang oleh peyidik kemudian mengirim barang bukti tersebut ke Puslabfor cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika isi daripada sachet plastik kecil tersebut adalah shabu-shabu.

Selain itu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 atas perantaraan Lel.H.HARIS kemudian PEMOHON bersama dengan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO, Lel.CHANDRA dan Lel.KASMUDDIN melakukan transaksi jual beli shabu dimana saat itu karena Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tidak memiliki uang sehingga mobilya saat itu yang ia jadikan jaminan pembelian shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball.

sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah terpenuhi dan PEMOHON dalam memiliki,menyimpan,menuasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan bukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan atau Pelayanan Kesehatan sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

➤ Keterangan saksi

PEMOHON menjelaskan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya tersebut oleh petugas Kepolisian menemukan beberapa barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu dan barang bukti tersebut saat itu diketemukan disamping rumah tepatnya di kandang ayam miliknya.

Dan sebelumnya juga pada tiga hari setelah lebaran tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel.CHANDRA berangkat ke Sidrap untuk melakukan pembelian shabu-shabu kepada PEMOHON dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017,dengan perantaraan Lel.H.HARIS kemudian PEMOHON bersama dengan Lel.KASMUDDIN, Lel.RUSTAM GASALI dan Lel.CHANDRA bertemu dan mengadakan transaksi jual beli shabu seberat 1 (satu) gram dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DP 400 GO warna putih / hijau yang mana shabu-shabu tersebut adalah milik PEMOHON.

➤ Keterangan saksi



Lel.CHANDRA Bin TAJUDIN menjelaskan bahwa sebelumnya 3 (tiga) hari setelah lebaran tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 ia bersama Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO berangkat ke Sidrap menemui PEMOHON dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 melalui perantara Lel.H.HARIS kemudian mereka bertemu di rumah PEMOHON dan setelah sepakat kemudian mereka lalu pindah transaksi ke rumah Lel.H.HARIS dan adapun yang ada pada saat itu adalah Lel. RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO, Lel. CHANDRA, Lel.KASMUDDIN dan Lel. ANDI SUKRI di rumah tersebutlah kemudian atas perintah PEMOHON kepada Lel.KASMUDDIN kemudian 1 (satu) ball shabu-shabu diserahkan kepada Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO.

Jadi dapat disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik PEMOHON hanya Lel.KASMUDDIN yang dipercayakan untuk simpan jadi pada saat ada yang hendak berbelanja, maka Lel.KASMUDDIN yang dihubungi untuk siapkan barang/ shabu-shabu.

unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi.

- Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika .*

Mengandung unsur :

1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Pembuktian :

**Ad.1). Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka dan saksi bahwa adapun sehingga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai ke tangan Lel.RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO dan Lel.DULLAH adalah pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekira jam 15.00 Wita Lel.RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO menghubungi Lel.H.HARIS untuk memesan shabu-shabu atau narkotika golongan I dan itu dilakukan sampai pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017. Pada hari itu juga oleh Lel.DULLAH menghubungi juga Lel.H.HARIS juga untuk dicarikan shabu-shabu sehingga pada tanggal yang bersamaan tersebut oleh Lel.RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO dan Lel.DULLAH mentransfer uang ke rekening Lel.MUH.DARWIS anak dari Lel.H.HARIS sejumlah Rp.8.5000.000,-(delapan juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sebelum uang tersebut masuk oleh Lel.H.HARIS menghubungi PEMOHON untuk dicarikan shabu-shabu dan oleh PEMOHON kemudian menyampaikan kepada Lel.H.HARIS untuk menghubungi Lel.DEDI, selanjutnya oleh Lel.H.HARIS kemudian menyampaikan kepada anaknya untuk menarik uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut ditarik kemudian oleh Lel.H.HARIS menyampaikan kepada anaknya Lel.MUH.DARWIS tersebut untuk menemui PEMOHON dan sesuai keterangan PEMOHON bahwa Lel.MUH.DARWIS setelah melakukan pembelian tersebut kemudian menyampaikan kepada PEMOHON bahwa ia telah melakukan pembelian shabu-shabu sehingga unsur dalam pasal ini tentang percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi dan orang yang lazimnya dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, dan adapun orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini adalah PEMOHON bersama dengan tersangka H.HARIS,RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan ARDI YOHANIS Alias OSE (Displit) serta dengan Lel.MUH.DARWIS (DPO) yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi. Sehingga dari keterangan tersebut unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu-shabu sudah terpenuhi.

Dan juga sebelumnya oleh PEMOHON telah melakukan transaksi jual beli narkoba bersama dengan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO, Lel.CHANDRA, Lel.H.HARIS, Lel.KASMUDDIN dan Lel.DARWIS dimana dalam transaksi tersebut Lel.ANDI SUKRI yang mengarahkan Lel.KASMUDDIN untuk menyediakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kanduk untuk Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan dalam transaksi tersebut oleh PEMOHON menyampaikan kepada Lel.KASMUDDIN agar tetap membuat surat perjanjian yang bunyinya pinjaman uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## ➤ Keterangan saksi

Lel.CHANDRA Bin TAJUDIN menjelaskan bahwa adapun pada saat itu yang ada hanya transaksi jual beli shabu-shabu dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza warna putih / hijau DP 400 GO karena saat itu menurut Lel.CHANDRA Bin TAJUDIN Lel.RUSTAM GASALI

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 18 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ACO PARNO tidak memiliki uang sehingga mobilnya yang menjadi jaminan untuk pengambilan shabu-shabu tersebut dan adapun surat perjanjian yang dibuat tersebut hanya sebagai pegangan jika sewaktu-waktu mobil tersebut diambil oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO.

➤ Keterangan saksi

Lel.H.HARIS menjelaskan bahwa benar pada saat transaksi tersebut ada surat perjanjian yang diserahkan oleh Lel.KASMUDDIN kepada Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO namun surat perjanjian tersebut hanya sebagai pegangan saja jika sewaktu-waktu Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO hendak mengambil kembali mobilnya tersebut.

Yang benar adalah saat itu terjadi transaksi pembelian shabu-shabu dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza warna putih / hijau DP 400 GO yang dinilai dengan nominal uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Lel.CHANDRA dimana pada saat transaksi tersebut ia sedang berada dilokasi tersebut dan melihat langsung saat transaksi tersebut dilakukan bahkan saat itu shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO menggunakan timbangan yang dibawahj oleh Lel.KASMUDDIN serta saat itu shabu-shabu tersebut sempat ditest atau dicoba oleh Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel. KASMUDDIN dan Lel.DARWIS.

Dengan demikian unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi.

➤ Pasal 131 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi :

*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Mengandung unsur :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

Pembuktian

**Ad.1 ) Setiap Orang.**

Setiap orang dalam pasal ini adalah orang yang lazimnya dirumuskan dalam undang-undang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, adapun orang yang



dijadikan tersangka dalam perkara ini adalah PEMOHON, dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi. Unsur ini telah terpenuhi yakni berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka itu sendiri sehingga sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah PEMOHON.

**Ad.2) Dengan sengaja.**

Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON seperti saat sekarang ini, juga diketahui bahwa sebelumnya mereka pernah melakukan transaksi penjualan narkoba dimana Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel.CHANDRA pernah ke Sidrap menemui PEMOHON untuk memberikan mobil avanza warna putih / hijau sebagai jaminan untuk ditukar dengan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball, selanjutnya oleh Lel.HARIS kemudian menghubungi PEMOHON dan saat itu mereka bertemu di rumah PEMOHON dan dari pertemuan tersebut kemudian oleh PEMOHON menghubungi Lel.KASMUDDIN, selanjutnya mereka lalu bertemu di rumah PEMOHON dan pada saat sudah sepakat kemudian Lel.KASMUDDIN lalu kembali untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan saat Lel.KASMUDDIN pergi untuk mengambil shabu-shabu tersebut kemudian Lel.H.HARIS bersama dengan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO dan Lel.CHANDRA kembali ke rumah Lel.HARIS dan di rumah tersebut lalu kemudian terjadi pertukaran antara shabu-shabu 1 (satu) ball dengan sebuah mobil avanza warna putih / hijau milik Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO sebagai jaminan dan setelah beberapa lama mobil tersebut dalam penguasaan Lel.KASMUDDIN kemudian pakai oleh PEMOHON dan mobil tersebut juga sempat di pinjam oleh Lel.JAMAL namun saat itu mobil tersebut dikembalikan kepada PEMOHON. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh Lel.H.HARIS menyampaikan kepada PEMOHON untuk dicarikan shabu-shabu namun oleh PEMOHON menyampaikan kepada Lel.H.HARIS untuk menghubungi Lel.DEDI dan selanjutnya oleh Lel.HARIS menyampaikan kepada anaknya untuk menarik uang yang telah ditransfer tersebut dan pergi untuk menemui PEMOHON dan setelah kembali oleh Lel.DARWIS menyampaikan kepada anaknya bahwa shabu-shabu ia bawah tersebut ia dapatkan dari PEMOHON, sehingga unsur tentang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba tersebut telah terpenuhi dimana oleh Lel.ANDI SUKRI masih memiliki tenggang waktu untuk



melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang tindak pidana yang telah terjadi tersebut serta juga dalam melakukan transaksi penjualan shabu-shabu tersebut oleh Pemohon sudah sering dilakukan.

**Ad.2) Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**

Bahwa Pemohon dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah 2 (dua) kali dimana pada saat kejadian pertama Pemohon dalam melakukan transaksi tersebut mengetahui jika tujuan Lel.RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO bersama dengan Lel.H.HARSI dan Lel.CHNDRA menemui Pemohon adalah untuk melakukan transaksi jual beli narkoba sehingga saat itu tidak ada etika dari Pemohon untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana tersebut serta dalam tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon seperti hanya sekarang ini menurut keterangan Pemohon bahwa saat itu Pemohon dihubungi oleh Lel.H.HARIS untuk dicarikan shabu-shabu namun Pemohon mengarahkan Lel.H.HARIS untuk menemui Lel.DEDI. sehingga dari hal tersebut Pemohon juga tidak ada niat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Sehingga pendapat Termohon unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut telah terpenuhi

Bahwa berkas perkara nomor BP/19/XI/2017/Resnarkoba, tanggal 19 Nopember 2017 saat ini termohon masih melengkapi berkas perkara tersebut (Sidik) Berdasarkan Surat Kepada Kejaksaan Negeri Malili Nomor : B-501/R.4.34/Euh.1/12/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang Hasil Penyitaan atas nama tersangka ANDI SUKRI Bin ANDI MUH. JAFAR dalam perkara tindak pidana Narkoba belum lengkap (P-19).

Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon.
2. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tindakan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON PRAPERADILAN yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum sesuai dengan Perundang-undangan.

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 21 dari 39



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang/ aturan yang berlaku.

Atau

Jika Hakim Pra Peradilan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada tanggal 14 Mei 2018 yang mana Pemohon bertetap pada isi permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada tanggal 14 Mei 2018 yang mana Termohon bertetap juga dengan jawabannya dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik (tanggapan) dan Duplik (jawaban atas tanggapan) tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy surat perintah penangkapan Nomor. Pol : Sp. Kap/43/X/2017/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 6 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/29/X/2017/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 10 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy surat perintah penangguhan penahanan Nomor Pol : SP.Han/25.d/I/2018/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 2 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 400 GO atas nama Sri Handayani, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya atau surat asli yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. AISYAH**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 22 dari 39



- Bahwa Saksi mengenal Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar karena Pemohon adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil avanza warna putih yang ada dirumahnya Pemohon telah disita oleh Penyidik Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang di mobil avanza putih yang disita oleh Penyidik polres luwu timur pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa uang yang disita tersebut didapat Saksi dari hasil meminjam kepada saksi Andi Akbar untuk keperluan usaha ternak ayam sebesar Rp. 500.000.000,00 pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan di simpan di BANK terlebih dahulu namun ternyata BANK sudah tutup akhirnya diletakkan di bawah jok belakang mobil avanza warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah ibunya karena dikabarkan sakit;
- Bahwa setelah kembali ke rumah Saksi, ternyata mobil avanza warna putih tersebut telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Avanza warna putih yang ada dirumahnya adalah mobil yang dititipkan oleh lelaki Kasmuding kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil avanza warna putih yang dititipkan dirumah suami Saksi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon tidak mengetahui ada uang di dalam mobil avanza putih begitu juga pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi **ANDI AKBAR P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar karena Pemohon adalah Om Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik uang sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) yang disita oleh kepolisian Polres Luwu Timur terkait dugaan kasus narkoba yang menjerat Pemohon;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada saksi Hj. Aisyah yang merupakan istri dari Pemohon sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) yang disertai dengan kwitansi pada bulan Oktober 2017;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 23 dari 39



- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang di pinjam oleh Hj. Aisyah sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh saksi H. Aisyah untuk usaha ternak ayamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Timur karena dugaan kasus narkoba dari teman Saksi di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya hukum apapun terkait keberatan kepada Polres Luwu Timur tentang penyitaan uang milik Saksi tersebut dikarenakan uang tersebut telah Saksi pinjamkan kepada Hj. Aisyah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian maupun penyicilan uang yang Saksi berikan pinjaman kepada Hj. Aisyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/19/X/2017/Susel-Resnarkoba, tanggal 5 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto Copy surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/39/X/2017/Resnarkoba, Lampiran sprint Sat. Narkoba Polres Lutim, tertanggal 4 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto Copy surat perintah tugas Nomor : Sp. Gas/10/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 5 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto Copy surat perintah penyidikan Nomor : SP. Sidik/15/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 8 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto Copy pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/20/X/2017/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 10 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto Copy surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/X/2017/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri, tertanggal 6 Oktober 2017, serta berita acara penangkapan tanggal 8 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/25/X/2017/Resnarkoba, serta berita acara penahanan, tertanggal 10 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 24 dari 39



8. Foto Copy permintaan perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han/25.a/X/2017/Resnarkoba, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 27 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Foto copy surat perpanjangan penahanan Nomor : B-23/R.4.34/Euh.1/10/2017 atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 27 Oktober 2017, serta Berita Acara Perpanjang Penahanan atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar tertanggal 28 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Foto copy berita acara gelar perkara tanggal 9 Oktober 2017 serta daftar hadir gelar perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba nomor : LP/19/X/2017/Resnarkoba tanggal 5 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Foto copy surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 7 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Foto copy berita acara penyitaan tertanggal 8 Oktober 2017 dari Andi Sukri Bin A. Jafar, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Foto copy surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/19/X/2017/Resnarkoba, serta berita acara penyitaan tertanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Foto copy permohonan persetujuan izin penyitaan Nomor : SP.Sita/17.a/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 3 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Foto copy penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 266/Pen.Pid/2017/PN Sdr, tertanggal 7 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Foto copy permohonan persetujuan penyitaan Nomor : SP.Sita/19.a/XI/2017/Resnarkoba, tertanggal 20 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 126/Pen.Pid/2017/PN MII, tertanggal 21 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Foto copy permintaan penetapan status barang bukti Narkotika Nomor : SP.Sita/17/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 3 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 25 dari 39



19. Foto copy surat penetapan status barang bukti oleh kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : B-4282/R.4.30/Euh.1/11/2017, tertanggal 3 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Foto copy surat perintah penggeledahan badan dan pakaian Nomor : SP.Dah/18/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 7 Oktober 2017, serta berita acara penggeledahan badan/pakaian tertanggal 8 Oktober 2017, atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Foto copy surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya Nomor : SP.Dah/19/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 7 Oktober 2017, serta berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat-tempat tertutup lainnya tertanggal 8 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Foto copy surat perintah penggeledahan alat angkut darat, laut dan udara No.Pol. : Sp.Dah/20/X/2017/Resnarkoba tertanggal 7 Oktober 2017, serta berita acara penggeledahan alat angkutan darat/air/udara tertanggal 8 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Foto copy laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan badan/pakaian Nomor : SP.Dah/18/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 3 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 145/Pen.Pid/2017/PN Sdr, tertanggal 7 Nopember 2017 Atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Foto copy laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya Nomor : SP.Dah/19/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 3 Nopember 2017 atas nama Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Foto copy penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 146/Pen.Pid/2017/PN Sdr, tertanggal 7 Nopember 2017 Atas nama Andi Sukri Bin A. Muh Jafar , yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Foto copy laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan alat angkutan darat Nomor : SP.Dah/20/X/2017/Resnarkoba, tertanggal 3 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. Foto copy penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 147/Pen.Pid/2017/PN Sdr, tertanggal 7 Nopember 2017 Atas nama Andi Sukri Bin A. Muh Jafar , yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 26 dari 39



29. Foto copy berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 3788/NNF/X/2017, pada tanggal 31 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;
30. Foto copy hasil penyidikan atas nama tersangka Andi Sukri Bin Andi Muh. Jafar yang disangka melanggar Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba belum lengkap dengan Nomor : B-497/R.4.34/Euh.1/11/2017, tertanggal 29 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;
31. Foto copy pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Andi Sukri Bin Andi Muh. Jafar yang disangka melanggar Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan Nomor : B-501/R.4.34/Euh.1/12/2017, tertanggal 4 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 6 Oktober 2017 serta berita acara pemeriksaan saksi tambahan tertanggal 8 Oktober 2017, atas nama H. Haris Alias Haris Bin Bandu, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 8 Oktober 2017, atas nama Rustam Gazali Bin Masang Gazali Als Aco Parno, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 8 Oktober 2017, atas nama Hasnawi,SH, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 3 Nopember 2017, atas nama Bripka Adam Malik, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**;
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 3 Nopember 2017, atas nama Bripka Syamsul Bahri, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;
37. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Andi Akbar Pawennari Alias Andi Akbar Bin Pawennari, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;
38. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Hj. Aisyah Binti H. Abd. Hamid, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**;
39. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 3 Nopember 2017, atas nama Kasmuddin Bin Laba, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-39**;
40. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi ahli), tanggal 6 Nopember 2017, atas nama Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-40**;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 27 dari 39



41. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi ahli bahasa), tanggal 7 Nopember 2017, atas nama Drs. David G. Manuputty, M.Hum, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-41**;
42. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 10 Oktober 2017, serta berita acara pemeriksaan tambahan tersangka Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar, tertanggal 21 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-42**;
43. Foto copy berita acara pendapat (resume), tertanggal 15 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-43**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya atau surat asli yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti tertanda T-3, T-10, T-30 dan T-31, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUDIDN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pemohon pada tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon merupakan hasil pengembangan dari H. Haris dan Rustam Gazali alias Aco Parno yang kemudian menerangkan bahwa H. Haris dan Rustam Gazali mendapatkan barang dari Pemohon;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon saat itu hanya ada Pemohon di rumahnya tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Pemohon, Saksi dan rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Luwu Timur dan dari Polres Sidrap menemukan bungkusan warna hitam yang terletak dibawah kandang ayam;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan dirumah Pemohon terdapat 2 (dua) mobil dirumah Pemohon yaitu mobil merk Toyota Avansa

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 28 dari 39



- berwarna merah milik Pemohon dan mobil merk Toyota Avansa berwarna putih milik Rustam Gazali alias Aco Parno;
- Bahwa dihadapan Saksi pada saat dilakukan penangkapan Pemohon, Rustam Gazali alias Aco Parno mengakui bahwa mobil Toyota Avansa berwarna putih yang terparkir di rumah Pemohon merupakan miliknya;
  - Bahwa pada saat saksi Hasnawi meminta kunci mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut, Pemohon mengatakan bahwa kunci mobil tersebut dibawa oleh saksi Andi Akbar, kemudian ketika Saksi telah berada di Polres Sidrap sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil Toyota Avansa berwarna Putih telah diamankan oleh Anggota Polres Sidrap ke Polres Sidrap yang mana kunci mobil tersebut ditemukan di dalam laci mobil Toyota Avansa berwarna merah;
  - Bahwa pada saat mobil avanza berwarna putih yang diakui oleh Rustam Gazali Alias Aco Parno adalah miliknya tersebut diperiksa di rumah Pemohon oleh anggota Polres Sidrap, di dalam mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut ditemukan uang tunai yang disimpan dalam karton sebanyak 5 (lima) ikat;
  - Bahwa saat penangkapan Pemohon, Saksi tidak mengetahui apabila di dalam mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut terdapat uang;
  - Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang ditemukan didalam mobil avanza tersebut pada saat keesokan harinya setelah menyerahkan barang bukti kepada penyidik yang mana uang tersebut berjumlah Rp. 500.000.000.,-(lima ratus juta rupiah) dan terdapat beberapa lembar uang palsu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Toyota Avansa berwarna putih yang ditemukan di rumah Pemohon pada saat penangkapan atas nama Sri Handayani yang merupakan istri dari Rustam Gazali alias Aco Parno;
  - Bahwa pada saat satu bulan sebelum penangkapan H. Haris dan Rustam Gazali alias Aco Parno berangkat menuju Sidrap untuk melakukan transaksi sabu-sabu seberat 50gr namun uang yang dibawa Rustam Gazali alias Aco Parno tidak cukup sehingga menjaminkan mobil Toyota Avansa warna putih kepada Kasnudin;
  - Bahwa penyitaan mobil Toyota Avansa warna putih dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Rustam Gazali alias Aco Parno;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 29 dari 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap, Pemohon tidak mengakui bahwa uang yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avansa warna putih bukan milik dari Pemohon dan kemudian baru satu minggu diketahui bahwa uang tersebut milik Andi Akbar;
- Bahwa barang berupa mobil dan uang tunai sebanyak Rp. 499.300.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) bukan merupakan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi **HASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pemohon pada tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon merupakan hasil pengembangan dari H. Haris dan Rustam Gazali alias Aco Parno yang kemudian menerangkan bahwa H. Haris dan Rustam Gazali mendapatkan barang dari Pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon saat itu hanya ada Pemohon di rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah Pemohon, Saksi dan rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Luwu Timur dan dari Polres Sidrap menemukan bungkusan warna hitam yang terletak dibawah kandang ayam;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dirumah Pemohon terdapat 2 (dua) mobil dirumah Pemohon yaitu mobil merk Toyota Avansa berwarna merah milik Pemohon dan mobil merk Toyota Avansa berwarna putih milik Rustam Gazali alias Aco Parno;
- Bahwa dihadapan Saksi pada saat dilakukan penangkapan Pemohon, Rustam Gazali alias Aco Parno mengakui bahwa mobil Toyota Avansa berwarna putih yang terparkir dirumah Pemohon merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat saksi Hasnawi meminta kunci mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut, Pemohon mengatakan bahwa kunci mobil tersebut dibawa oleh saksi Andi Akbar, kemudian ketika Saksi telah



berada di Polres Sidrap sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil Toyota Avansa berwarna Putih telah diamankan oleh Anggota Polres Sidrap ke Polres Sidrap yang mana kunci mobil tersebut ditemukan di dalam laci mobil Toyota Avansa berwarna merah;

- Bahwa pada saat mobil avanza berwarna putih yang diakui oleh Rustam Gazali Alias Aco Parno adalah miliknya tersebut diperiksa di rumah Pemohon oleh anggota Polres Sidrap, di dalam mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut ditemuka uang tunai yang disimpan dalam karton sebanyak 5 (lima) ikat;
- Bahwa saat penangkapan Pemohon, Saksi tidak mengetahui apabila di dalam mobil Toyota Avansa berwarna putih tersebut terdapat uang;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang ditemukan didalam mobil avanza tersebut pada saat keesokan harinya setelah menyerahkan barang bukti kepada penyidik yang mana uang tersebut berjumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan terdapat beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Toyota Avansa berwarna putih yang ditemukan dirumah Pemohon pada saat penangkapan atas nama Sri Handayani yang merupakan istri dari Rustam Gazali alias Aco Parno;
- Bahwa pada saat satu bulan sebelum penangkapan H. Haris dan Rustam Gazali alias Aco Parno berangkat menuju Sidrap untuk melakukan transaksi sabu-sabu seberat 50gr namun uang yang dibawa Rustam Gazali alias Aco Parno tidak cukup sehingga menjaminkan mobil Toyota Avansa warna putih kepada Kasnudin;
- Bahwa penyitaan mobil Toyota Avansa warna putih dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Rustam Gazali alias Aco Parno;
- Bahwa pada saat ditangkap, Pemohon tidak mengakui bahwa uang yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avansa warna putih bukan milik dari Pemohon dan kemudian baru satu minggu diketahui bahwa uang tersebut milik Andi Akbar;
- Bahwa barang berupa mobil dan uang tunai sebanyak Rp. 499.300.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) bukan merupakan milik Pemohon;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 31 dari 39



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang mana pada pokoknya Pemohon bertetap pada isi Permohonannya dan Termohon bertetap pula dengan isi jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Malili menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka, dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi serta yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yaitu :

- Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan materi Permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHAP. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Luwu Timur telah didasarkan kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti surat-surat dan



saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan praperadilan yaitu untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi dan Penuntut Umum) kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan juga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi atau kewenangan mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan Praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang" :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang":

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut, kewenangan Praperadilan diperluas dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu yang menyangkut penyitaan atas barang yang tidak termasuk bukti di dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU/XII/2014, juga telah memperluas kewenangan Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan, yaitu juga terkait dengan Penetapan Tersangka;

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 33 dari 39



Menimbang, bahwa adapun Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Vide Pasal 79 KUHP).
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Vide Pasal 80 KUHP).
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Vide Pasal 81 KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan tidak sah secara hukum tindakan penyitaan atas harta benda Pemohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat permohonan pemohon menjadi kewenangan Hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai mana berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya serta membantah permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-43 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan status tersangka yang diberikan oleh Termohon tidak berdasarkan hukum. Menurut Hakim setelah melihat fakta hukum didepan persidangan. Hakim berpendapat selama status itu tidak di batalkan atau diterbitkannya surat tertentu yang menghentikan proses penyidikan atau penuntutan (SP3), maka hak untuk menentukan orang menjadi tersangka adalah hak sepenuhnya atau dominis litis dari penyidik, tetapi hak itu dibatasi dengan adanya kewenangan Hakim praperadilan untuk menilai alat bukti atau bukti permulaan yang dapat dipakai oleh penyidik dalam penetapan Tersangka. Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 34 dari 39



Putusannya Nomor : 21/PUU/XII/2014 telah menafsirkan bukti permulaan sebagaimana dalam frase Pasal 1 angka 14 KUHP haruslah dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan Alat bukti yang sah adalah : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan ternyata sampai dengan saat ini status tersangka pemohon tersebut belum pernah dicabut serta status tersangka itu juga masih dalam tahap proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Timur karena adanya petunjuk yang diberikan oleh pihak Penuntut Umum. Dengan adanya petunjuk itu, membuktikan tahapan tersangka Pemohon masih berjalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap proses penyidikan ternyata menurut Penuntut Umum masih ada bukti yang perlu di ajukan untuk melengkapi bukti yang telah ada artinya bukti tersebut masih dalam proses oleh pihak penyidik atau dengan perkataan lain sampai saat ini penyidik masih berkeyakinan tersangka masih dapat dilimpahkan menuju proses peradilan dan dapat dijadikan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai alat bukti yang, menurut penyidik masih dapat dihadirkan atau dilengkapi berdasarkan petunjuk Penuntut Umum. Hal itu menunjukkan penyidik masih memiliki kemampuan menghadirkan alat bukti, sebab dengan adanya petunjuk Penuntut Umum yang masih memberikan kesempatan Penyidik untuk melengkapi alat bukti yang telah ada termasuk barang bukti yang telah disita, maka status tersangka itu berkaitan erat pula dengan barang bukti. Hanya saja, menurut Hakim persoalan dalam perkara ini tidak semudah itu karena menurut pemohon ternyata penetapan Tersangka oleh Penyidik berkaitan juga dengan proses penyitaan. Terhadap permohonan penyatuan proses penyitaan dan penetapan tersangka dalam satu permohonan praperadilan, maka Hakim harus mengambil sikap hati-hati apakah penyatuan penyitaan dan penetapan tersangka dapat disatukan dalam satu permohonan praperadilan sehingga membawa kepastian hukum ataukah sebaliknya dapat menimbulkan kesimpangsiuran?;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam prinsip penyitaan menegaskan benda yang dapat disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Apabila suatu benda tidak ada kaitannya



dengan tindak pidana, maka benda-benda tersebut sepatutnya tidak dapat diletakkan sita atau apabila proses penyitaan telah dilakukan, maka hal itu dapat dianggap bertentangan dengan hukum atau dinyatakan tidak sah. Konsekuensinya orang yang dirugikan dalam proses penyitaan yang tidak berdasarkan hukum dapat meminta permohonan praperadilan terhadap kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Hal yang menjadi fokus praperadilan terhadap prinsip penyitaan adalah obyek penyitaan dan subyek dimana benda itu disita. Subyek yang dimaksud tidak lain adalah pihak tertentu yang bendanya telah disita dan dapat mengajukan permohonan praperadilan. Bahwa setelah Hakim memcermati fakta hukum didepan persidangan, ternyata dalam perkara ini yang mengajukan permohonan praperadilan atau dapat disebut subjek praperadilan adalah Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar dan menurut Hakim sepatutnya proses penyitaan yang di mohonkan praperadilan dalam perkara ini wajib didasarkan atas kepentingan Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar yang bertindak sebagai pemilik barang yang telah disita;

Menimbang, bahwa terkait obyek benda yang telah disita dalam permohonan praperadilan ini, ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi Andi Akbar P yang menerangkan bahwa uang yang disita oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Timur sebesar Rp. 500.000.000.,-(lima ratus juta rupiah) adalah uang milik saksi Andi Akbar P, yang dipinjam oleh Hj. Aisyah untuk keperluan menambah modal usaha penjualan telur ayamnya, namun belum sempat uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha ayamnya tersebut, pihak kepolisian menemukan uang tersebut didalam mobil Avanza warna putih yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi Hj. Aisyah. Adanya bukti kepemilikan dari saksi itu, ternyata oleh Penyidik telah melakukan tindakan penyitaan berupa bukti kwitansi yang menerangkan adanya proses pinjam meminjam sejumlah uang. Hal itu ditegaskan dalam bukti tertanda T-13 dan bukti tertanda T-17 yang menunjukkan bahwa surat perintah penyitaan 1 (satu) buah kwitansi peminjaman uang sementara dari Andi Akbar P kepada saksi Hj. Aisyah untuk usaha ayam petelur sebesar Rp. 500.000.000.,-(lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Oktober 2017. yang telah disita oleh pihak kepolisian dan telah dimintakan penetapan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili dan telah dikeluarkan Penetapan penyitaannya tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apabila uang



itu disita dari Pemohon, mengapa bukti kepemilikan malah disita dari pihak yang berbeda yaitu saksi Andi Akbar P. Hal ini tentunya menimbulkan kesimpangsiuran, sebab menurut Hakim, apabila tindakan penyitaan terhadap obyek uang dinyatakan tidak sah, hal itu sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sah yang mampu membuktikan tentang tidak adanya keterkaitan uang itu dengan tindak pidana. Dalam permohonan ini, sebaliknya terungkap satu obyek penyitaan ternyata diakui oleh dua subyek yang berbeda dan masing-masing dilengkapi dengan surat penyitaan dari Penyidik. Menurut Hakim, apabila Pemohon berpendapat obyek yang disita bukan miliknya, sepatutnya yang mengajukan permohonan praperadilan ini adalah subyek yang berbeda atau yang merasa dirugikan akibat tindakan penyitaan tersebut dan bukan Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya kesimpang siuran tentang satu obyek yang diakui oleh dua subyek ternyata juga ditegaskan oleh keterangan saksi Hj. Aisyah yang pada pokoknya menyatakan mobil Avanza tersebut bukan merupakan mobil milik dari suaminya yaitu Pemohon melainkan mobil avanza tersebut sepengetahuan saksi Hj. Aisyah kepunyaan Kasmudin yang dititipkan kepada suami saksi Hj. Aisyah yaitu Pemohon. Keterangan saksi ini, dipertegas pula dari keterangan saksi Syamsuddin dengan saksi Hasnawi yang menerangkan bahwa kendaraan Avanza warna putih yang disita oleh Penyidik Kepolisian Polres Lutim diakui kepemilikannya oleh Rustam Gazali Alias Aco Parno yang mana pada saat saksi Syamsuddin dengan saksi Hasnawi membawa Rustam Gazali Alias Aco Parno kerumah Pemohon di Kabupaten Sidrap, pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, saat itu Rustam Gazali Alias Aco Parno menunjuk bahwa mobil yang terparkir di rumah Pemohon adalah miliknya. Keterangan saksi itu diperkuat oleh bukti tertanda P-4, T-13 dan T-17. Yang mana bukti tertanda P-4 menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) merk New Avanza Veloz DP 1422 GA berwarna putih atas nama Sri Handayani yang merupakan istri dari Rustam Gazali Alias Aco Parno;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum terurai diatas tentang adanya klaim dari pihak lain tentang obyek penyitaan yang ternyata tidak memiliki keterkaitan kepemilikan atau tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Pemohon, maka menurut Hakim. Pihak-pihak tersebutlah yang dapat menjadi pihak yang memohon praperadilan terkait penyitaan, karena Pemohon sendiri



ternyata mengakui hak kepemilikannya tidak melekat terhadap obyek penyitaan yang telah dimohonkan praperadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya keterlibatan pihak lain selain Pemohon praperadilan yang mengklaim bahwa benda yang disita tersebut adalah miliknya, hal itu menurut Hakim harus dikaitkan dengan subjek praperadilan perkara ini. Berdasarkan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan dan dalam penjelasan pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan diartikan sebagai korban atau pelapor. Berkaitan dengan hal itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 yang melakukan judicial review atas pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yang diatur didalam Pasal 80 KUHAP. Mahkamah Konstitusi mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan adalah masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat berupa sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan;

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka dalam perkara ini, ternyata berdasarkan fakta hukum terurai diatas juga berkaitan dengan adanya benda-benda tertentu yang telah disita, maka menurut Hakim sepatutnya harus difokuskan kepada tindakan penetapan tersangka saja atau tindakan penyitaan saja, dan tidak dapat digabungkan kedua-duanya karena ternyata beberapa benda yang telah disita itu. Proses penyitaannya melibatkan dua subjek hukum yang berbeda bukan hanya pemohon. Hal itu tampak terhadap barang-barang bukti yang telah disita oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Timur, bukan berkaitan dengan kepentingan Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar saja tetapi berkaitan dengan kepentingan dari Hj. Aisyah dan Sri Handayani karena asal muasalnya uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) adalah uang milik saksi Andi Akbar P yang dipinjam oleh Hj. Aisyah, sedangkan kendaraan berupa mobil Avanza adalah milik dari Sri Handayani istri dari Rustam Gazali Alias Aco Parno, yang mana kepemilikan barang-barang tersebut dibuktikan pula dengan surat penyitaan dan berita acara penyitaan atas nama pihak-pihak lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sempurna dalam menguraikan subyek hukum pemohon praperadilan atau tidak ditegaskan dalam permohonannya tentang dasar hukum keterlibatan pihak-pihak lainnya yang ternyata juga memiliki hak terhadap obyek penyitaan. Selain itu menurut Hakim

Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MII  
Hal. 38 dari 39



sepatutnya Pemohon secara tegas memilih kehendak praperadilannya, apakah terbatas penetapan tersangka atau penetapan proses penyitaan saja dari pihak-pihak yang dirugikan bukan sebaliknya menggabungkan dalam satu permohonan praperadilan, sebab hal ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, menurut Hakim dalil Termohon tentang kecaburan dasar hukum permohonan praperadilan ini dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh **RENO HANGGARA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDULLAH, Am.d** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

**ABDULLAH, Am.d**

**RENO HANGGARA, S.H.**